



ANALISIS KASUS WANPRESTASI OLEH PANDU BONE DALAM KERJASAMA MEMPROMOSIKAN UMKM

CASE ANALYSIS OF DEFAULT BY PANDU BONE IN COLLABORATION TO PROMOTE MSMEs

Simon William Steven Pasaribu^{1*}, Naufal Habibi², Lenno Rayhan Tidra Wicaksana³

^{1*}Universitas Pancasila, Email : williamp3025358@univpancasila.ac.id

²Universitas Pancasila, Email : habibi3025339@univpancasila.ac.id

³Universitas Pancasila, Email : lenno3025329@univpancasila.ac.id

*email koresponden: williamp3025358@univpancasila.ac.id

Abstract

The growth of social media has made influencers one of the most widely used promotional tools by MSMEs through endorsement partnerships. In practice, not all partnerships proceed as agreed, which can result in a breach of contract that harms the MSMEs. This study aims to analyze the legal relationship between influencers and SMEs in promotional partnerships, examine instances where influencers fail to carry out promotions as agreed as a form of breach of contract and identify the legal consequences and legal remedies available to SMEs. The research method employed is a normative legal approach, incorporating legislative, conceptual, and case-based analyses. Data were obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources related to legal obligations, contracts, and breach of contract. The results of this study are expected to provide insight into legal protections for MSMEs in endorsement collaborations with influencers.

Keywords: *Endorsement, Influencer, Agreement, MSMEs, Breach of Contract.*

Abstrak

Perkembangan media sosial menjadikan influencer sebagai salah satu sarana promosi yang banyak digunakan oleh UMKM melalui kerja sama endorsement. Dalam praktiknya, tidak semua kerja sama berjalan sesuai kesepakatan, sehingga dapat menimbulkan wanprestasi yang merugikan pihak UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara influencer dan UMKM dalam kerja sama promosi, mengkaji tindakan influencer yang tidak melaksanakan promosi sesuai perjanjian sebagai bentuk wanprestasi, serta mengetahui akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perikatan, perjanjian, dan wanprestasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum bagi UMKM dalam kerja sama endorsement dengan influencer.

Kata kunci: Endorsement, Influencer, Perjanjian, UMKM, Wanprestasi.



1. PENDAHULUAN

Pada era digital ini, media sosial telah menjadi salah satu sarana yang penting dalam dunia pemasaran. Pelaku usaha, termasuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), banyak menggunakan jasa influencer untuk membantu mempromosikan produk. Bentuk kerja sama ini umumnya dilakukan melalui sistem endorse, yang dimana pelaku usaha membayar sejumlah uang kepada influencer dengan nominal yang sudah disepakati untuk membuat konten promosi yang diunggah di media sosial.

Namun, dalam praktiknya, kerja sama tersebut tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan dan menjadi sebuah kerugian bagi pelaku UMKM karena influencer tersebut tidak menjalankan kewajibannya untuk mempromosikan dan mempublikasikan konten sesuai waktu yang dijanjikan. Hal ini menunjukkan adanya potensi terjadinya wanprestasi dalam hubungan perjanjian.

Salah satu kasus yang sempat viral adalah kasus seorang influencer yang bernama Pandu Bone, yang diduga melakukan kerja sama promosi dengan sejumlah UMKM namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dijanjikan. Dalam beberapa pemberitaan, disebutkan bahwa beberapa UMKM mengaku telah membayar jasa endorse, namun konten promosi tidak diunggah sesuai kesepakatan. Selain itu, terdapat pula dugaan bahwa Pandu Bone enggan untuk melakukan pengembalian dana.

Berdasarkan perkembangan praktik pemasaran digital yang semakin melibatkan influencer sebagai sarana promosi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek hukum yang mencakup hubungan kerja sama tersebut. Kerja sama endorse antara influencer dan UMKM pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari perjanjian dan menimbulkan hak serta kewajiban bagi masing-masing pihak. Namun, dalam pelaksanaannya tidak jarang ditemukan kondisi ketika influencer tidak menjalankan promosi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai status tindakan hukum tersebut dan kemungkinan untuk didiskusikan sebagai wanprestasi. Selain itu, pelanggaran terhadap perjanjian endorsement berpotensi menimbulkan kerugian bagi UMKM yang telah memenuhi kewajibannya, sehingga penting untuk mengkaji hukum yang timbul serta upaya hukum yang dapat dilakukan guna memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji hubungan hukum antara influencer dan UMKM dalam kerja sama promosi berdasarkan konsep perikatan dan perjanjian, menganalisis tindakan influencer yang tidak melakukan promosi sesuai kesepakatan dalam perspektif wanprestasi, serta menelaah akibat hukum dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh UMKM apabila terjadi wanprestasi dalam kerja sama endorse.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan hukum yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai



perikatan, perjanjian, dan wanprestasi, khususnya yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan seperti pengertian perikatan, perjanjian, prestasi, serta unsur dan asas wanprestasi.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus Pandu Bone yang terjadi dalam praktik kerja sama promosi UMKM, berdasarkan data pemberitaan dan fakta yang tersedia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang sifatnya mengikat dan menjadi dasar dalam penelitian ini. Bahan tersebut meliputi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur tentang perikatan, perjanjian, serta wanprestasi, termasuk pasal-pasal yang berkaitan dengan syarat sah perjanjian dan kekuatan mengikat suatu perjanjian.

Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan sebagai bahan pendukung yang memperkuat analisis. Bahan ini berupa buku-buku hukum perdata, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu seperti skripsi atau tesis, serta sumber pemberitaan yang membahas kasus Pandu Bone. Bahan hukum sekunder ini diperlukan agar pembahasan tidak hanya berpatokan pada bunyi pasal, tetapi juga didukung oleh teori dan pandangan para ahli.

Selain itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk membantu memahami istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian. Bahan ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta referensi umum lainnya yang masih berkaitan dengan topik pembahasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Mengenai Perikatan, Perjanjian, dan Wanprestasi

Tinjauan Mengenai Perikatan

Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi, sedangkan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut. Prestasi yang dimaksud dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu (Subekti, 2005).

Dalam KUHPerdata, pengaturan mengenai perikatan terdapat dalam Buku III tentang Perikatan. Perikatan dapat lahir karena adanya perjanjian atau karena undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2009).

Unsur-Unsur

- Adanya hubungan hukum, yaitu hubungan yang diakui dan dilindungi oleh hukum.
- Adanya subjek hukum, yakni pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban.
- Adanya objek perikatan, yaitu prestasi yang harus dipenuhi.
- Adanya kekayaan, yaitu hubungan tersebut harus dapat dinilai dengan uang atau dalam lapangan harta kekayaan (Badrulzaman, 2001).

Asas-Asas

- Perjanjian, yakni kesepakatan antara pihak-pihak yang menimbulkan kewajiban.
- Undang-undang, yakni perikatan yang timbul karena perintah hukum tanpa



adanya kesepakatan.

Tinjauan Mengenai Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam konteks KUHPdata, perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata (KUHPdata, Pasal 1313).

Perjanjian menjadi dasar lahirnya perikatan. Artinya, setelah perjanjian disepakati, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi (Subekti, 2005).

Unsur-Unsur

- a. Kesepakatan, persesuaian kehendak murni tanpa paksaan.
- b. Para Pihak, melibatkan dua pihak atau lebih
- c. Akibat Hukum, menimbulkan perikatan yang dapat dipaksakan secara hukum.
- d. Objek, adanya sesuatu yang diperjanjikan

Asas-Asas

- a. Asas Kebebasan Berkontrak, Tersirat dalam Pasal 1338 KUHPdata, asas ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, memilih pihak, menentukan isi, bentuk, dan persyaratan perjanjian, selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
- b. Asas Konsensualisme, Perjanjian lahir dan sah pada saat tercapainya kesepakatan (kata sepakat) antara para pihak mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata (KUHPdata, Pasal 1320)
- c. Asas Pacta Sunt Servanda (Kepastian Hukum), Berdasarkan Pasal 1338 KUHPdata, setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kekuatan mengikat dan menjamin kepastian hukum bahwa kontrak harus dipatuhi (KUHPdata, Pasal 1338 ayat (1))
- d. Asas Itikad Baik, Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw*), yang berarti pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan norma kepatutan dan keadilan (Fuady, 2001).
- e. Asas Kepribadian, Perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya (para pihak yang berkontrak) dan tidak dapat memberikan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPdata (KUHPdata, Pasal 1338 ayat (3)).

Tinjauan Mengenai Wanprestasi

Wanprestasi adalah keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang telah disepakati. Wanprestasi sering disebut juga sebagai ingkar janji (KUHPdata, Pasal 1315 dan Pasal 1340).

Dalam hukum perdata, wanprestasi dapat terjadi apabila debitur (pihak yang berkewajiban) tidak memenuhi prestasi atau melanggar isi perjanjian (Subekti, 2005).

Unsur-Unsur

- a. Perjanjian Sah, harus ada kontrak atau kesepakatan tertulis/lisan yang mengikat para pihak (Pasal 1320 KUHPdata).
- b. Pelanggaran Prestasi, debitur (pihak berhutang) gagal memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan.
- c. Kesalahan atau Kelalaian, kesalahan bisa terjadi karena kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan debitur.



- d. Dinyatakan Lalai, debitur belum memenuhi janji setelah diperingatkan atau dinyatakan lalai secara resmi (melalui somasi), namun tetap saja tidak melaksanakan kewajibannya (Miru & Yodo, 2004).
- e. Adanya Kerugian, wanprestasi mengakibatkan pihak lain (kreditur) mengalami kerugian yang dapat dinilai dengan uang (KUHPdata, Pasal 1238).

Asas-Asas

- a. Kebebasan Berkontrak, setiap orang bebas membuat perjanjian, namun perjanjian tersebut mengikat sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya.
- b. Asas Konsensualisme, perjanjian sah sejak tercapainya kata sepakat (Pasal 1320 KUHPer).
- c. Kepastian Hukum, perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPer).¹⁴
- d. Itikad Baik, perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.
- e. Tangkisan, pihak yang dituntut wanprestasi dapat membela diri dengan dalil bahwa penggugat juga tidak memenuhi kewajibannya (Pasal 1478 BW) (KUHPdata, Pasal 1478 BW).
- f. Prosedur Gugatan, hakim tidak menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta oleh penggugat dalam kasus wanprestasi.

Analisis Kasus Wanprestasi Oleh Pandu Bone dalam Kerjasama Mempromosikan UMKM

Hubungan Hukum antara *Influencer* dan UMKM dalam Kerja Sama Endorse

Kerja sama antara influencer dan pelaku UMKM dalam kegiatan promosi melalui sistem endorse pada dasarnya merupakan bentuk hubungan hukum yang lahir karena adanya perjanjian. Perjanjian ini biasanya dilakukan secara lisan maupun tertulis melalui media sosial dan platform komunikasi lainnya.

Dalam hubungan tersebut, UMKM berkedudukan sebagai pihak yang memberikan pembayaran (kreditur), sedangkan influencer berkedudukan sebagai pihak yang menerima pembayaran dan wajib melaksanakan prestasi berupa promosi produk sesuai kesepakatan (debitur). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum yang timbul merupakan perikatan berdasarkan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUHPdata, yaitu perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang.

Perjanjian endorse juga memenuhi unsur perjanjian menurut pasal 1313 KUHPdata, yakni adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan akibat hukum. Bentuk prestasi influencer dalam kerja sama endorse dapat berupa pembuatan konten promosi, pengunggahan konten pada waktu tertentu, serta penyampaian informasi produk sesuai ketentuan yang disepakati.

Kerja sama endorse antara influencer dan UMKM merupakan perjanjian yang mengikat para pihak, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata.

Tindakan *Influencer* Yang Tidak Melaksanakan Promosi Sebagai Bentuk Wanprestasi

Dalam kasus Pandu Bone, terdapat dugaan bahwa influencer tersebut telah menerima sejumlah pembayaran dari beberapa UMKM sebagai imbalan jasa promosi, namun tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Bahkan, terdapat pula dugaan bahwa ia tidak melakukan pengembalian dana.



Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena pihak influencer tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati. Wanprestasi dalam hukum perdata dapat terjadi dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai isi perjanjian,
3. terlambat melaksanakan prestasi,
4. melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

Jika influencer tidak mengunggah konten promosi sama sekali, maka hal tersebut termasuk wanprestasi dalam bentuk tidak melaksanakan prestasi. Sedangkan apabila promosi dilakukan tetapi tidak sesuai kesepakatan, seperti tidak sesuai waktu, tidak sesuai format video konten, atau tidak sesuai kesepakatan caption, maka termasuk wanprestasi karena prestasi tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dianggap lalai apabila telah diberikan peringatan atau somasi namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam kasus ini, apabila UMKM telah menagih atau memberikan peringatan kepada influencer namun tidak ada tanggapan atau pemenuhan kewajiban, maka unsur kelalaian terpenuhi.

Dengan demikian, tindakan influencer dalam kasus Pandu Bone dapat dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian endorse yang telah disepakati, serta menimbulkan kerugian bagi UMKM.

Akibat Hukum dan Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan UMKM

Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian endorse, maka pihak UMKM sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban hukum kepada influencer.

Akibat hukum dari wanprestasi menurut KUHPerdata dapat berupa :

1. kewajiban membayar ganti rugi,
2. pembatalan perjanjian
3. pemenuhan perjanjian
4. peralihan risiko
5. pembayaran biaya perkara apabila dibawa ke pengadilan

Dalam pasal 1243 KUHPerdata dijelaskan bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga dapat diminta apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasinya setelah dinyatakan lalai.

Upaya hukum yang dapat dilakukan UMKM dalam kasus ini meliputi :

Somasi atau Teguran

UMKM dapat memberikan peringatan resmi atau somasi kepada influencer untuk segera melaksanakan kewajibannya, baik mengunggah konten promosi ataupun mengembalikan uang yang telah dibayarkan.

Menuntut Pemenuhan Prestasi

UMKM dapat meminta influencer untuk tetap menjalankan kewajibannya sesuai perjanjian, yaitu mempromosikan produk sebagaimana yang telah disepakati.

Menuntut Pengembalian Dana

Jika promosi tidak dilakukan sama sekali, UMKM dapat menuntut pengembalian dana yang telah dibayarkan karena prestasi tidak dipenuhi.

Gugatan Perdata ke Pengadilan

UMKM dapat mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri untuk meminta



ganti rugi atau pembatalan perjanjian. Gugatan ini dapat berupa tuntutan kerugian materiil seperti uang endorse yang tidak kembali, serta kerugian immateriil seperti hilangnya peluang usaha.

Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain jalur pengadilan, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi atau negosiasi antara UMKM dan influencer agar terdapat penyelesaian secara damai.

4. KESIMPULAN

Kasus Pandu Bone menunjukkan bahwa kerja sama endorse antara influencer dan UMKM merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian, di mana UMKM berstatus kreditur dan influencer berstatus debitur yang wajib melaksanakan prestasi promosi sesuai kesepakatan. Bila influencer menerima pembayaran tetapi tidak mengunggah atau tidak memenuhi isi kesepakatan (termasuk tidak mengembalikan dana setelah gagal memenuhi kewajiban), perbuatan tersebut memenuhi unsur wanprestasi menurut ketentuan KUHPdata dan menimbulkan hak bagi UMKM untuk menuntut ganti rugi atau pemenuhan prestasi.

"Dalam kasus Pandu Bone, terdapat dugaan bahwa influencer tersebut telah menerima sejumlah pembayaran dari beberapa UMKM sebagai imbalan jasa promosi, namun tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian."

"Apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian endorse, maka pihak UMKM sebagai pihak yang dirugikan berhak menuntut pertanggungjawaban hukum kepada influencer."

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Link: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=653009>
- Badruzaman, Mariam Darus. 2001. Kompilasi Hukum Perikatan. Bandung: Citra Aditya Bakti. Link: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=298232>
- Fuady, Munir. 2001. Hukum Kontrak Ditinjau dari Perspektif Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti. Link: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=466466>
- Subekti, R. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa. Link: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20162455>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2009. Jakarta: Pradnya Paramita. Link: <https://jdih.mahkamahagung.go.id>
- KUHPdata — Pasal 1233. Sumber lahirnya perikatan. Link: <https://jdih.go.id>
- KUHPdata — Pasal 1320. Syarat sah suatu perjanjian. Link: <https://jdih.go.id>